



PUTUSAN
Nomor 69 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ARIE GUMILAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110, pekerjaan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
2. **DICKY FIRMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110, pekerjaan Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Janses E. Sihalohe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Sihalohe & Co. *Law Firm*, alamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Hufon Asrofi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Suber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10 Ks/06/MEM/2018, tanggal 24 Oktober

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Oktober 2018 dan diregister dengan Nomor 69 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dimana dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”;
4. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”;
5. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.”;
6. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya;

II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon;

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga

Halaman 4 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*;

3. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;
4. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi;
5. Bahwa Para Pemohon adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003;
6. Bahwa Para Pemohon merupakan perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT Pertamina (Persero);
7. Bahwa tugas dan peranan Para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke 6 tanggal 16 Januari 2015, yaitu:
 - 1) Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;
 - 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



keluarganya; dan

- 3) Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan;
8. Bahwa selama ini secara nyata, Para Pemohon telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam AD/ART baik itu melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terkait hak dan kepentingan para Pekerja yang menjadi anggotanya, termasuk pula telah pernah mengajukan gugatan Judicial Review tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011;

III. Fakta-Fakta Hukum;

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya;
2. Bahwa atas diterbitkannya Permen Nomor 23 Tahun 2018 tersebut Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merasa keberatan dengan yang disebabkan oleh tidak dijadikannya PT Pertamina sebagai Prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, sebagaimana yang telah diatur oleh permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 yang terdahulu;
3. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2018 dengan sengaja memberi kesempatan kepada asing untuk terus menguasai pengelolaan migas nasional walau telah menguasai sumber daya alam selama puluhan tahun. Permen ESDM Nomor 23 tahun 2018 diterbitkan pada tanggal 24 April 2018 guna menggantikan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015;
4. Bahwa Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tampak dengan jelas bahwa pemerintah memberi jalan mulus bagi kontraktor eksisting untuk melanjutkan pengelolaan suatu wilayah kerja (WK)

Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



yang KKS-nya berakhir;

5. Bahwa sesuai Pasal 2 Permen Nomor 15 Tahun 2015 pengelolaan WK tersebut diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN/Pertamina. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 WK-WK migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan WK-WK yang berakhir KKS-nya kepada BUMN;
6. Bahwa dengan tidak didudukkannya PT Pertamina sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, Pemohon berpendapat bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya telah bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 33 *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan, dalam Pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah;

IV. Alasan-Alasan Permohonan;

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



- a. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;
Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya berbunyi:

“Pasal 2:

- (1) Menteri menetapkan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berakhir kontrak kerja samanya dalam bentuk:

- a. Perpanjangan Kontrak Kerjasama oleh Kontraktor;
- b. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
- c. Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero).”;

Bahwa dalam susunan Pasal 2 Permen *a quo* PT Pertamina (Persero) ditempatkan pada huruf (b) setelah perpanjangan kontrak oleh kontraktor, dimana dalam hal ini PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan BUMN yang notabene milik Negara yang dalam arti luas milik rakyat Indonesia tidak diberikan prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Bahwa PT Pertamina (Persero) diberikan hak pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya jika kontraktor tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja samanya;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas



asas kekeluargaan;

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 pada halaman 329 disebutkan:

Pengertian atau makna "dikuasai oleh negara" sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:

1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;
3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil;

Sesuai dengan konsep Penguasaan Negara di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber daya Alam, menafsirkan mengenai “hak menguasai negara/HMN” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan/*bestuurdaad* meliputi pemberian dan pencabutan izin dan konsesi;

Bahwa Minyak dan Gas Bumi adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, seharusnya pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berakhir kontrak kerja samanya diambil oleh Negara melalui PT Pertamina (Persero);

Bahwa pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain:

1. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;



2. Tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;
3. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
4. Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;

Bahwa salah satu fungsi dari Hak Menguasai Negara adalah pengelolaan, yang mana fungsi pengelolaan tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung badan usaha milik negara, termasuk di dalamnya badan usaha milik daerah atau badan hukum milik negara/daerah sebagai instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam atas bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang notabene milik negara haruslah diberikan prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, karena minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi strategis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;

Bahwa PT Pertamina (persero) telah terbukti mampu mengelola blok-blok migas di Indonesia yang sebelumnya dikelola asing atau



swasta dan terbukti juga bahwa kontribusi pemasukan negara lebih besar saat blok-blok migas dikelola oleh PT Pertamina (persero); Bahwa Pemohon akan menguraikan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Blok Minyak dan Gas (Migas) Rokan, Riau. Terpilihnya Pertamina karena proposal yang diajukan BUMN ini, terkait pengelolaan Blok Rokan lebih baik dibandingkan Chevron Hal ini setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada tahun 2021;
2. Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang diakuisisi pada Tahun 2009. Kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam kasus pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi di Blok ONWJ meningkat 74 persen produksinya dari semula 23,1 juta barel perhari, menjadi 40,3 juta barel perhari;
3. Blok West Madura Offshore (WMO) yang diakuisisi pada Tahun 2011. Kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam kasus pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi di Blok WMO, produksinya mampu digenjot 48 persen menjadi 20,3 juta barel per hari dari semula hanya 13,7 juta barel;

Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung RI untuk memutuskan pembatalan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya), karena bertentangan dengan Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan Sumber Daya Alam migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas. Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 jelas menghambat PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN untuk menjalankan perannya untuk mengelola migas untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 terlihat dengan jelas ditujukan



untuk memberi jalan mulus kepada kontraktor asing (*existing*) untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja (WK) yang KKS-nya berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018. Padahal, pada ketentuan sebelumnya dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015, pengelolaan WK tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

Bila berpatokan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai hasil *judicial review* atas UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, maka pengelolaan Wilayah Kerja migas hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang 5 aspek penguasaan negara yang harus berada di tangan pemerintah dan DPR, yakni pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Mahkamah Konstitusi menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara Konstitusi, maka sah dan beralasan hukum bila Mahkamah Agung RI membatalkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 dan menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja yang berakhir KKS-nya kepada BUMN/Pertamina;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan tegas jika Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 karena tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan



Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sepanjang tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya berbunyi:

“Pasal 2:

(1) Menteri menetapkan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berakhir kontrak kerja samanya dalam bentuk:

- a. Perpanjangan Kontrak Kerjasama oleh Kontraktor;
- b. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
- c. Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero).”;

Bahwa dalam susunan Pasal 2 Permen *a quo* PT Pertamina (Persero) ditempatkan pada huruf (b) setelah perpanjangan kontrak oleh kontraktor, dimana dalam hal ini PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan BUMN yang notabene milik Negara yang dalam arti luas milik rakyat Indonesia tidak diberikan prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Bahwa PT Pertamina (Persero) diberikan hak pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya jika kontraktor tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja samanya;

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan:

“(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian



nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;

(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina (Persero) yang merupakan Perusahaan BUMN seharusnya dan sepatutnya diberikan prioritas utama dalam mengelola wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Bahwa PT Pertamina (Persero) dalam perjalanannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan BUMN sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa demi sejalannya PT Pertamina dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sudah semestinya PT Pertamina (Persero) diberikan prioritas utama dalam mengelola wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Sebagai contoh pengelolaan Blok Mahakam yang dahulu di kuasai oleh perusahaan minyak milik asing dalam pengelolaannya, ketika telah habis masa kontraknya, PT Pertamina diberikan Hak yang



Utama Untuk mengelola sebelum di tawarkan kepada kontraktor swasta lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa media surat kabar tentang pengalihan hak pengelolaan blok mahakam dari kontraktor swasta kepada PT Pertamina (Persero);

Bahwa jika pada kasus pengelolaan Blok Mahakam, PT Pertamina (Persero) diberikan hak prioritas utama dalam pengelolaannya, mengapa pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya PT Petamina (Persero) diberikan hak Pengelolaan jika Kontraktor swasta tidak memperpanjang kontrak pengelolaannya?;

Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang notabene milik negara haruslah diberikan prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, karena minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 Konstitusi dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara karena tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai perioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

- c. Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30



tahun 2007 tentang Energi;

Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 yang melanggengkan dominasi kontraktor asing, juga bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Pasal 2 Undang-Undang Energi menyatakan; “energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional”;

Pasal 4 Undang-Undang Energi menyatakan; “rangka mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Seperti tercantum dalam konsiderans “Menimbang”, alasan utama yang menjadi dasar penerbitan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 adalah: “a) perlunya mempertahankan dan meningkatkan produksi migas bumi dan menjaga kelangsungan investasi pada WK yang akan berakhir KKS-nya; dan b) bahwa Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan dinamika kegiatan migas”. Dengan konsiderans tersebut, maka Kementerian ESDM menetapkan prioritas pengelolaan Wilayah Kerja habis kontrak kepada kontraktor existing (asing!). Apakah jika dikelola BUMN bangsa sendiri produksi migas turun dan kelangsungan investasi terhambat? Lantas, dinamika seperti apakah yang tidak terakomodasi pada Permen Nomor 15 Tahun 2015??

Bahwa alasan-alasan yang tercantum pada konsiderans Permen Nomor 23 Tahun 2018 merupakan hal yang absurd, tidak relevan dan mengada-ada, sekaligus merendahkan dan menghina kemampuan SDM bangsa sendiri. Pernyataan yang merendahkan Pertamina sehingga dihalangi mengelola Blok Mahakam dengan alasan ketidakmampuan SDM, manajemen dan teknologi, atau

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



produksi migas akan turun, investor asing akan lari, dan lain-lain, telah terjadi saat Kementerian ESDM saat dipimpin Jero Wacik dan Rudi Rubiandini. Penghinaan kepada bangsa sendiri ini tampaknya berulang melalui penerbitan Permen Nomor 23 Tahun 2018;

Di samping pertimbangan aspek konstitusional dan legal di atas, ternyata Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 menyimpan misteri kemungkinan terjadinya perburuan rente. Perburuan rente ini dapat terjadi melalui penunjukan langsung kontraktor KKS existing untuk melanjutkan pengelolaan WK yang KKS-nya berakhir (Pasal 2). Dalam hal ini, dasar perhitungan dana yang harus dibayar oleh sang kontraktor (di luar signatory bonus) tidak jelas, sehingga rawan untuk terjadinya KKN/korupsi. Padahal dalam Permen Nomor 15 Tahun 2015, proses akuisisi saham WK tersebut dilakukan secara B-to-B dengan BUMN;

Negara dan BUMN akan dapat menghindari KKN, sekaligus akan memperoleh dana akuisisi saham yang optimal jika setiap WK yang KKS-nya berakhir diserahkan kepada BUMN. Kemudian BUMN-lah yang melakukan tender atau mengundang (*farm-out*) kontraktor lain untuk memiliki saham dalam pengelolaan WK tersebut secara B-to-B;

Presiden Jokowi pernah mengatakan akan menjadikan Pertamina menjadi tuan di negeri sendiri dan mengungguli Petronas dalam 5 tahun ke depan (4/7/2014). Begitu pula Wapres JK pernah menyatakan kontrak-kontrak migas yang telah berusia di atas 25 tahun seharusnya tidak diperpanjang (17/7/2012). Ternyata ketentuan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 justru bertolak belakang dengan visi dan sikap Presiden tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sepanjang tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;
4. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi sepanjang tidak mendudukkan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

Jika yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan keterangan ahli dari Gunawan dan Ir Alfian Usman, M.T., M.H., serta surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Perubahan Ke-Tujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Penetapan Presiden FSPPB Periode 2018-2021. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KU.FSPPB/IV/2018 Tentang Susunan Fotokopi Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2018 – 2021. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV). (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2014. (Bukti P-10);
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 16 Juni 2011. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Nomor 139/FSPPB/VIII/2018-FO4, perihal Somasi, yang ditujukan kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2018. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Nomor 46/SCO/IX/2018, perihal Somasi yang ditujukan kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia tertanggal 21 September 2018. (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Nomor 51/SCO/IX/2018, perihal Somasi yang ditujukan kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia

Halaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 1 Oktober 2018. (Bukti P-15);
16. Fotokopi Berita pada halaman Okezone dengan judul “Aturan Pengelolaan Blok Migas Habis Kontrak Beri Peluang Asing Perpanjangan”, diunggah pada tanggal 28 Mei 2018, dengan URL:
<https://economy.okezone.com/read/2018/05/28/320/1903745/aturan-pengelolaan-blok-migas-habis-kontrak-beri-peluang-asing-perpanjangan>
Diunduh pada tanggal: 27 September 2018. (Bukti P-16);
17. Fotokopi Berita pada halaman tirto.id dengan judul “Pemerintah Didesak Prioritaskan Pertamina untuk Kelola Blok Migas”, diunggah pada tanggal 27 Februari 2018, dengan URL:
<https://tirto.id/pemerintah-didesak-prioritaskan-pertamina-untuk-kelola-blok-migas-cFnq> Diunduh pada tanggal 27 September 2018. (Bukti P-17);
18. Fotokopi Berita pada halaman finance.detik.com dengan judul “BUMN dan Swasta Lokal Diberi Prioritas Kelola Blok Migas”, diunggah pada tanggal 29 Desember 2015, dengan URL:
<https://finance.detik.com/energi/d-3106790/bumn-dan-swasta-lokal-diberi-prioritas-kelola-blok-migas> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-18);
19. Fotokopi Berita pada halaman sindonews dengan judul “Pengamat Migas Minta Permen ESDM Nomor 23/2018 Dibatalkan”, diunggah pada tanggal 28 Mei 2018, dengan URL:
<https://ekbis.sindonews.com/read/1309610/34/pengamat-migas-minta-permen-esdm-no-232018-dibatalkan-1527490146> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-19);
20. Fotokopi Berita pada halaman geoenergi dengan judul “Permen ESDM No 23/2018 sebagai Bentuk Pengkhianatan Terhadap Cita-cita Presiden”, diunggah pada tanggal 31 Mei 2018, dengan URL:
<http://www.geoenergi.co.id/2018/05/31/ppermen-esdm-no-232018-sebagai-bentuk-pengkhianatan-terhadap-cita-cita-presiden/> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-20);
21. Fotokopi Berita pada halaman dunia energi dengan judul “Pertamina Harus Tetap Mendapat Prioritas Kelola Blok Terminasi” diunggah pada



tanggal 31 Oktober 2017, dengan URL:

<http://www.dunia-energi.com/pertamina-harus-tetap-mendapat-prioritas-kelola-blok-terminasi> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-21);

22. Fotokopi Berita pada halaman tribun news dengan judul “Presiden Diminta Batalkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018”, diunggah pada tanggal 29 Mei 2018, dengan URL:

<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/05/29/presiden-diminta-batalkan-permen-esdm-no23-tahun-2018?page=all> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-22);

23. Fotokopi Opini/Artikel yang ditulis oleh Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, pada halaman geoenergi dengan judul “Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018!”, diunggah pada tanggal 7 Mei 2018, dengan URL:

<http://www.geoenergi.co.id/2018/05/07/batalkan-permen-esdm-no-23-tahun-2018/> Diunduh pada tanggal 28 September 2018. (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 69/PER-PSG/X/69 P/HUM/2018, tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Sehubungan Dengan Formil Permohonan

A. Termohon Telah Menyampaikan Jawaban Atas Permohonan Uji Materiil Tepat Waktu;

1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 69/PER-PSG/X/69 P/HUM/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (“Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Uji Materiil”), Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah memberitahukan dan menyampaikan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Para



Pemohon dan telah diterima oleh Termohon melalui Sekretariat Umum Termohon;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 01/2011") yang berbunyi sebagai berikut:

"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";

3. Bahwa jangka waktu yang diberikan Perma Nomor 01/2011 (Vide Bukti T-11) kepada Termohon untuk menyampaikan Jawaban atas Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Uji Materiil pada tanggal 15 Oktober 2018 sehingga 14 (empat belas) hari sejak tanggal 15 Oktober 2018 yaitu pada tanggal 28 Oktober 2018 namun karena tanggal 28 Oktober 2018 jatuh pada hari Minggu maka batas akhir penyampaian Jawaban atas Permohonan Uji Materiil tanggal 29 Oktober 2018;

4. Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan Uji Materiil *a quo* kepada kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2018 sehingga penyampaian Jawaban atas Permohonan Uji Materiil masih dalam jangka waktu sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 01/2011. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menerima Jawaban atas Permohonan Uji Materiil perkara *a quo*;

- B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dibawah Undang-Undang Dengan Undang-Undang, bukan Dengan UUD RI 1945;

5. Bahwa Termohon tidak menyangkal dalil Para Pemohon sebagaimana yang disampaikan pada angka 1 sampai dengan angka 8, halaman 2 sampai dengan halaman 3 Permohonan Uji Materiil yang pada intinya menyatakan Mahkamah Agung ("MA")

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dengan Undang-Undang;

Namun dalam perkara *a quo*, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung perkara *a quo* untuk menjadikan UUD RI 1945 sebagai salah satu batu uji atas Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018;

6. Bahwa pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang (*in casu* Permen ESDM Nomor 23/2018) dengan UUD RI 1945 bertentangan dengan:
 - a. Pasal 24 A dan Pasal 24 C UUD RI 1945; *Juncto*
 - b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Nomor 14/1985"); *Juncto*
 - c. Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Nomor 48/2009"); *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("Undang-Undang Nomor 12/2011");
7. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut pada angka 6 berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 24 A UUD RI 1945 (Vide Bukti T-1) berbunyi:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.";
 - Pasal 24 C UUD RI 1945: berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1985 (*Vide* Bukti T-2) berbunyi:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.”;

- Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009 (*Vide* Bukti T-3) berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”

- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48/2009 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12/2011 (*Vide* Bukti T-4) berbunyi:

“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh



Mahkamah Konstitusi;

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka MA memiliki kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

Terhadap pengujian Permen *a quo* maka batu ujinya adalah Undang-Undang bukan UUD RI 1945 dan seharusnya Permen *a quo* lebih tepatnya diuji dengan Undang-Undang Nomor 22/2001 sebagai Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi;

Sedangkan yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD RI 1945 adalah MK dan produk peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian terhadap UUD RI 1945 hanya setingkat Undang-Undang;

9. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah keliru dan tidak tepat menjadikan UUD RI 1945 sebagai salah satu batu uji atas ketentuan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim Agung perkara *a quo* untuk dapat mengesampingkan permohonan Para Pemohon terkait pengujian Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 dengan Pasal 33 UUD RI 1945;

C. Legal Standing Para Pemohon;

10. Bahwa pada halaman 1 Permohonan Uji Materiil, *Sihaloho & Co. Law Firm* menyampaikan bahwa dalam menyampaikan Permohonan Uji Materiil *a quo* mewakili Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (“FSPPB”) yang diwakili oleh Para Pemohon selaku Presiden dan Sekjen FSPPB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018. Di samping itu, pada angka 6 halaman 4 Permohonan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan



sebagai perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para pekerja PT Pertamina (Persero) dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT Pertamina (Persero);

Namun pada paragraf pertama halaman 2 Permohonan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan bertindak selaku pribadi dan mewakili kepentingannya sebagai Warga Negara Indonesia;

Hal tersebut mengundang pertanyaan sehingga apakah tepat Permohonan Uji Materiil Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 *a quo* dapat diajukan kepada MA atau tidak, hal ini perlu diuji terlebih dahulu;

Sihaloho & Co. Law Firm selaku Kuasa Hukum Para Pemohon Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mewakili Para Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T-5) secara jelas dan terbukti bahwa *Sihaloho & Co. Law Firm* menerima kuasa dari FSPPB yang dalam hal tersebut FSPPB diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB. Dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2018 tersebut diterbitkan diatas Kop Surat FSPPB;
12. Bahwa jika Para Pemohon mendalilkan bertindak secara pribadi dalam Permohonan Uji Materiil *a quo* maka *Sihaloho & Co. Law Firm* tidak berwenang untuk mewakili Para Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Uji Materiil karena Permohonan Uji Materiil tersebut cacat administrasi sejak awal dan mohon sekiranya Majelis Hakim Agung perkara *a quo* tidak dapat menerima Permohonan Uji Materiil *a quo*;
13. Bahwa dengan demikian, jika mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, seharusnya *Sihaloho & Co. Law Firm* dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil tersebut bertindak untuk FSPPB bukan bertindak untuk Arie Gumilar dan



Dicky Firmansyah secara pribadi;

FSPPB tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil Permen ESDM Nomor 23/2018;

14. Bahwa selanjutnya, dalam hal Sihalohe & Co. Law Firm bertindak untuk FSPPB dalam menyampaikan Permohonan Uji Materiil *a quo*, maka FSPPB (yang dalam hal ini diwakili oleh Para Pemohon selaku Presiden dan Sekjen FSPPB) tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 yang berbunyi sebagai berikut:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;Ketentuan tersebut di atas, telah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat mengajukan pengujian atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yaitu, perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, dan badan hukum publik atau badan hukum privat;
16. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Sekjen FSPPB (*vide, halaman 1 Permohonan Uji Materiil*). Merujuk pada Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, terbukti bahwa FSPPB merupakan sebuah organisasi serikat pekerja yang hanya tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja



sehingga tidak termasuk ke dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan pengujian atas berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sebab FSPPB tidak termasuk sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat;

17. Bahwa berdasarkan pendapat dari Prof Bagir Manan, Badan hukum publik bukan karena ada penyertaan modal negara atau pemerintah. Disebut badan hukum publik karena merupakan badan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahan, tetapi diberi status sebagai badan hukum. Penyertaan modal negara dapat dilakukan pada badan hukum keperdataan. Badan hukum publik tidak dibentuk berdasarkan (oleh) perjanjian (*overeenkomst, contract*) melainkan oleh negara dengan undang-undang atau pemerintah dengan kuasa undang-undang;

Sedangkan Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ("Undang-Undang Nomor 21/2000") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21/2000 (*Vide* Bukti T-6) berbunyi:

"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.";

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21/2000 berbunyi:



“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.”;

Dalam Undang-Undang Nomor 21/2000 tidak ada satu pengaturan pun yang mengatakan bahwa FSPPB merupakan organisasi yang berbadan hukum sehingga FSPPB tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum privat. Adapun pengaturan organisasi sebagai badan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang sedikit banyak mengatur bahwa organisasi / perkumpulan dapat berbadan hukum dalam hal mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selayaknya Perseroan dan Yayasan yang merupakan badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia);

Belum ada pengaturan secara spesifik bahwa suatu organisasi/perkumpulan serikat pekerja/serikat buruh merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, namun terdapat peraturan perundang-undangan sejenis dan terkait yang mengatur suatu organisasi yang berbadan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“*Vide* Bukti T-7”) yang berbunyi sebagai berikut:

“selainnya perseroan yang sejatinya oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan anak.”;

- b. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*Vide* Bukti T-8) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal



diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”;

- c. Pasal 10 ayat (1) *Juncto* Pasal 11 ayat (1) *Juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“Undang-Undang Nomor 17/2013”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2013 (*Vide* Bukti T-9) berbunyi:

“Ormas sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum”;

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2013 berbunyi:

“Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.”;

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2013 berbunyi:

“Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum”;

- d. Bagian Menimbang *Juncto* Pasal 1 angka 1 *Juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permen Kumham Nomor 6/2014”) yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Menimbang Permen Kumham Nomor 6/2014 (*Vide* Bukti T-10) berbunyi:

“bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.”;

Pasal 1 angka 1 Permen Kumham Nomor 6/2014 berbunyi:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan



maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”;

Berdasarkan hal tersebut maka FSPPB merupakan gabungan organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan dapat dikategorikan sebagai organisasi/perkumpulan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2000 dan hanya terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan register Nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003 dan tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga FSPPB bukan merupakan Badan Hukum Privat maupun Badan Hukum Publik;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka FSPPB tidak memenuhi unsur Badan Hukum Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 sehingga FSPPB tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*;

Tidak Ada Kerugian / Potensi Kerugian Yang Diderita Oleh Para Pemohon;

20. Bahwa dalam hal Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Sihalohe & Co Law Firm dapat bertindak untuk Para Pemohon dan/atau FSPPB yang diwakili Para Pemohon termasuk badan hukum publik atau badan hukum privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 14/1985, maka Termohon tetap berpendapat bahwa Para Pemohon (baik mewakili diri sendiri maupun mewakili FSPPB) tidak memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 sebab hal yang sangat penting dan mendasar untuk menentukan bahwa Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan



perundang-undangan adalah “apakah ada hak atau kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan”;

21. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985 (Vide Bukti T-2) dan Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01/2011 (Vide Bukti T-11) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2017 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), maka dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon harus bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14/1985 maka sudah selayaknya pihak yang mengajukan Permohonan Uji Materiil adalah pihak yang benar-benar haknya dirugikan oleh adanya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut. Bunyi Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 12/1985 adalah sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”;

Sehingga apabila Permen *a quo* dikatakan menimbulkan kerugian maka seharusnya pihak yang dapat mengajukan uji materiil adalah para pelaku usaha (*stakeholder*) pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama



atau PT Pertamina (Persero) selaku pelaku usaha, dimana Permen *a quo* mengatur tindakan atau bisnis pelaku usaha kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bukan mengatur masalah hak dan kewajiban pekerja;

23. Bahwa jika melihat dalil Para Pemohon yang disampaikan pada angka 1 sampai dengan angka 8, halaman 4 sampai dengan halaman 5 Permohonan Uji Materiil, maka tidak ditemukan satupun dalil Para Pemohon yang menguraikan secara tegas dan jelas tentang kerugian Para Pemohon yang bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon. Dengan demikian Para Pemohon telah gagal dalam membuktikan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon akibat berlakunya Permen ESDM Nomor 23/2018;

24. Bahwa oleh sebab itu, cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

D. Permohonan Uji Materiil Para Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

25. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 10 Jawaban *a quo*, terdapat pertentangan argumentasi yang disampaikan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya, dimana pada halaman 1 Permohonan *a quo*, Para Pemohon menyatakan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Sekjen FSPPB, namun di halaman 2 Permohonan *a quo*, Para Pemohon menyatakan bertindak selaku pribadi dan mewakili kepentingannya sebagai Warga Negara Indonesia;

26. Bahwa adanya pertentangan tersebut berakibat pada legalitas pengajuan Permohonan *a quo*, dimana ketika Para Pemohon



menyatakan bertindak selaku pribadi dan mewakili kepentingannya sebagai Warga Negara Indonesia, maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada para kuasa hukumnya tidak dapat dijadikan dasar untuk pengajuan Permohonan *a quo*. Sebab pemberian kuasa tersebut diberikan dalam kapasitas Para Pemohon sebagai Presiden dan Sekjen FSPPB, bukan sebagai pribadi/individu;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Sehubungan Dengan Materiil Permohonan;

28. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Formil Permohonan tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Materiil Permohonan di bawah ini dan perkenankanlah Termohon untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pembentukan Permen ESDM Nomor 23/2018;

29. Bahwa sebelum Termohon menjelaskan terkait pembentukan Permen ESDM Nomor 23/2018, perkenankan Termohon menyampaikan tujuan dari dibentuknya Permen *a quo* kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung perkara *a quo* bahwa Permen ESDM Nomor 23/2018 telah mengembalikan kepada filosofi pemahaman Negara “adalah diatas” pihak manapun dalam penguasaan Sumber Daya Alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 termasuk berada diatas Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”);

Artinya adalah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, maka kepentingan Negara yang didalamnya terdapat kedaulatan Negara, kewajiban Negara, dan tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan BUMN sebagai korporasi;

30. Bahwa selain itu, Permen *a quo* mengandung maksud untuk



menciptakan persaingan sehat dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang pada prinsipnya Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Termohon akan memilih pihak mana yang akan memberikan yang terbaik untuk Negara dan keuntungan besar untuk Negara yang akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Sebagai contoh dalam penunjukan pengelolaan WK Rokan (yang merupakan WK dengan produksi Minyak Bumi terbesar di Indonesia) ditetapkan berdasarkan ketentuan evaluasi dalam Permen ESDM Nomor 23/2018 yang pada akhirnya diberikan kepada PT Pertamina (Persero), bukan kepada PT Chevron Pasific Indonesia mengingat penawaran PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan WK Rokan lebih menguntungkan bagi Negara;

31. Bahwa dengan demikian, Pemerintah telah menempatkan dirinya sebagai regulator yang *fair* dan tidak bisa disanggah oleh pelaku bisnis Minyak dan Gas Bumi Internasional sekalipun;

Di samping itu, Pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk memberikan pengelolaan suatu WK kepada PT Pertamina (Persero) dengan pertimbangan tertentu. Sebagai contoh adalah WK Tuban, dimana PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai pengelola WK Tuban meskipun penawaran yang diajukan oleh kontraktor yang masih berjalan pada WK Tuban lebih menjanjikan produksi yang lebih baik;

E. Penjelasan Pembentukan Permen ESDM Nomor 23/2018;

Permen ESDM Nomor 23/2018 Merupakan Peraturan Pelaksana Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

32. Bahwa yang menjadi pokok permohonan uji materiil menurut Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 yang dianggap melanggar ketentuan dari Pasal 33 UUD RI 1945 *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003 *Juncto*



Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007;

33. Bahwa Minyak dan Gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh Negara dan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan devisa bagi Negara, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan alasan filosofis ini lah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("Undang-Undang Nomor 22/2001");

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22/2001 mengatur bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan

Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian hidup;

34. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dimana kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama dengan paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. Penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. Kewajiban pengeluaran dana;
- d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. Berakhirnya kontrak;
- i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Pengalihan hak dan kewajiban;
- m. Pelaporan yang diperlukan;
- n. Rencana pengembangan lapangan;
- o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;

35. Bahwa selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 (*Vide* Bukti T-12) yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan



perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.”;

Dengan demikian jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun;

36. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22/2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja, Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”;

37. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22/2001 tidak mengatur mengenai tata cara perpanjangan Kontrak Kerja Sama tersebut, namun dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22/2001 tersebut telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP 35/2004”);

38. Bahwa ketentuan mengenai perpanjangan Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 35/2004 (Vide Bukti T-13) yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan;
- (2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama



dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap menguntungkan bagi Negara;

- (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri;
- (4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor;
- (5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir;
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (5), dalam hal Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5);
- (7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis;
- (8) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu;
- (9) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan



kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya;

- (10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.”;

39. Bahwa ketentuan Pasal 28 PP Nomor 35/2004 telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 yang mengatur bahwa jangka waktu Kontrak Kerja Sama dapat diperpanjang dengan batas paling lama 20 (dua puluh) tahun, dimana permohonan perpanjangan oleh Kontraktor dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir;

Di samping itu, Pasal 28 ayat (9) PP Nomor 35/2004 juga memberikan kesempatan kepada PT Pertamina (Persero) yaitu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya;

Perlu Termohon tegaskan bahwa kata “*dapat*” pada permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor dan permohonan PT Pertamina (Persero) terhadap WK Migas yang akan habis jangka waktu Kontraknya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 PP Nomor 35/2004 tersebut adalah bermakna sama yaitu sama-sama memiliki hak untuk mengajukan permohonan atau tidak mengajukan permohonan;

Selanjutnya, terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor dan permohonan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola WK Migas yang akan habis jangka waktu Kontraknya tersebut, Menteri mempunyai kewenangan untuk menolak atau menyetujui permohonan tersebut, mengingat kata



yang digunakan adalah kata “*dapat*”. Hal ini sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana makna kata “*dapat*” adalah mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin;

Disamping itu, dalam pengaturan Pasal 28 PP Nomor 35/2004 (yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22/2001) tidak ada satu frasa pun yang menyatakan bahwa pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya diberikan prioritas kepada PT Pertamina (Persero). Oleh karena itu, Termohon tegaskan kembali bahwa Pasal 28 ayat (9) PP Nomor 35/2004 hanya memberikan suatu keistimewaan (*privilege*) kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengajukan permohonan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya (tanpa melalui proses lelang sebagaimana yang harus dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yaitu melalui proses lelang). Keistimewaan ini juga tetap diberikan sesuai aturan dalam Permen a quo;

40. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Menteri ESDM merasa perlu untuk membuat suatu pedoman dan tata pelaksana dari Pasal 28 PP Nomor 35/2004 yang mengatur lebih rinci atas pelaksanaan dari pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya (*in casu* Permen ESDM Nomor 23/2018 yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015) sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik kepada pelaku usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi maupun kepada Pemerintah c.q. Menteri ESDM dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

Perumusan Permen ESDM Nomor 23/2015 oleh Menteri ESDM (*in casu* Termohon) merupakan kewenangan Termohon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (“Vide Bukti T-14”) yang mana mengatur bahwa Menteri ESDM berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Minyak dan Gas Bumi;

Hal ini juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011 (*Vide* Bukti T-4) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”;

Yang dimaksud Peraturan Menteri berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/2011 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian Menteri ESDM mempunyai kewenangannya dalam penyelenggaraan urusan



bidang minyak dan gas bumi untuk menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir kontrak kerja samanya, dalam hal ini adalah Penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya ("Permen ESDM Nomor 15/2015") yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Permen ESDM Nomor 23/2018 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22/2001 dan PP Nomor 35/2004;

Hal ini dapat juga dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12/2011, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka apabila dianalogikan dengan urutan hierarki dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12/2011 tersebut maka peraturan perundang-undangan di atas Permen a quo secara berurutan adalah:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001



Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004



Permen a quo

Adapun akibat hukum dari hierarki perundang-undangan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur oleh jenis peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur oleh jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas hukum asas *lex superior derogat legi inferior* dan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12/2011 bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



Baik Permen ESDM Nomor 15/2015 maupun Permen ESDM Nomor 23/2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 *juncto* Pasal 28 PP Nomor 35/2004 yang tidak ada pengaturan pemberian prioritas kepada PT Pertamina (Persero) dalam mengelola WK Migas yang akan berakhirnya kontrak kerjanya;

41. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon dalam permohonan uji materiil yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 23/2018 tidak menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerjanya sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 15/2015 sebab dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak benar dan salah;

42. Bahwa ketentuan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 (Vide Bukti T-16) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Menteri menetapkan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya dalam bentuk:

- a. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor;
- b. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
- c. Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT. Pertamina (Persero);

(2) Dalam memberikan penetapan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib mempertimbangkan paling sedikit faktor sebagai berikut:

- a. Potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
- b. Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
- c. Kelayakan teknis dan ekonomis;
- d. Komitmen pengutamakan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;



- e. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
- f. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.”;

Sedangkan ketentuan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 15/2015 (Vide Bukti T-17 - yang telah dicabut oleh Permen ESDM Nomor 23/2018) berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan cara:

- a. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero);
- b. perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor;
- c. pengelolaan secara bersama antara PT Pertamina (Persero) dan kontraktor;

(2) Untuk dapat melakukan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau ditetapkan Menteri;

(3) Menteri dalam memberikan persetujuan atau penetapan pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Potensi cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
- b. Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
- c. Kelayakan teknis dan ekonomis;
- d. Komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri;
- e. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
- f. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.”;

43. Bahwa pengaturan dalam ketentuan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 maupun Pasal 2 Permen ESDM Nomor 15/2015 secara substansi telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 *Juncto* Pasal 28 PP Nomor 35/2004 yang mana



dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 maupun Pasal 28 PP Nomor 35/2004 tidak mengatur mengenai Prioritas pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada PT Pertamina (Persero) baik dilihat secara redaksional maupun secara materi pengaturan;

Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 mengatur bahwa Menteri ESDM “dapat” atau mempunyai pilihan untuk menetapkan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerja sama dengan bentuk penetapannya berupa:

- a. perpanjangan kontrak kontrak kerja sama;
- b. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
- c. pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT. Pertamina (Persero);

Menteri ESDM mempunyai pilihan dalam menetapkan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dapat dibuktikan dengan penggunaan kata penghubung “atau” pada tabulasi Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 23/2018 karena kata “atau” merupakan suatu pilihan atau alternatif bagi Menteri bukan merupakan urutan dalam menerima penetapan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya;

Selanjutnya, dalam menetapkan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir tersebut, Menteri ESDM tidak dapat melakukannya secara semena-mena sebab dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM Nomor 23/2018, Menteri ESDM mengatur dirinya sendiri bahwa dalam menetapkan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya tersebut wajib mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya:

- a. potensi cadangan minyak bumi dan/atau gas bumi di WK Migas yang bersangkutan;
- b. potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
- c. kelayakan teknis dan ekonomis;



- d. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri;
 - e. kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan
 - f. manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara;
44. Bahwa dengan demikian, perlu Termohon tegaskan bahwa baik Permen ESDM Nomor 15/2015 maupun Permen ESDM Nomor 23/2018 tidak memberikan prioritas kepada PT Pertamina (Persero) atas pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya. Sedangkan keistimewaan (*privilege*) yang diberikan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada PT Pertamina (Persero) adalah PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya tanpa melalui proses lelang sebagaimana yang harus dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang harus melalui proses lelang;
45. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Para Pemohon yang menyatakan PT Pertamina (Persero) mendapatkan prioritas untuk mengelola WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya adalah tidak benar dan salah sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim Agung perkara *a quo* menyatakan Permohonan Uji Materiil tidak dapat diterima;
- Baik Permen ESDM Nomor 15/2015 maupun Permen ESDM Nomor 23/2018 Secara Formil Penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2011
46. Bahwa sesuai dengan angka 89 dan angka 263 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12/2011 (*Vide* Bukti T-4), yang berbunyi sebagai berikut:
- Angka 89 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12.2011 berbunyi:
- "jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif



ditambahkan kata 'atau' yang diletakan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir”;

Angka 263 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12.2011 berbunyi:

“untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata “atau”;

Dengan demikian, bahwa makna kata “atau” pada tabulasi Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 adalah suatu alternatif atau pilihan bagi Menteri ESDM dalam memberikan penetapan atas pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan susunan tersebut tidak serta merta adalah susunan sesuai prioritas;

47. Bahwa selanjutnya dapat Termohon sampaikan pula jika suatu pengaturan hendak memberikan prioritas maka penulisan dalam pengaturannya harus jelas dengan mencantumkan kata “prioritas” dan susunan tabulasinya menggunakan kata “dan”;

Sebagai contoh dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (“*Vide* Bukti T-18”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan Urutan Prioritas Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk:

- a. Mendukung program Pemerintah untuk penyediaan Gas Bumi bagi transportasi, Rumah Tangga, dan Pelanggan Kecil;
- b. Peningkatan produksi minyak dan Gas Bumi nasional
- c. Industri pupuk;
- d. Industri berbasis gas bumi;
- e. Penyediaan tenaga listrik; dan
- f. Industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar.”

Dalam Pasal 5 tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalam pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi harus



dilaksanakan secara berurutan mulai dari huruf a sampai dengan f karena terdapat kalimat "... dengan urutan prioritas..." dan penggunaan kata "dan" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir;

Hal ini sesuai pula dengan angka 88 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12/2011 yang berbunyi sebagai berikut:

"jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir";

Dengan demikian, dalam pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi, Menteri ESDM harus terlebih dari memprioritaskan secara berurutan mulai dari penyediaan gas bumi bagi transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil (Pasal 5 huruf a) dan terakhir baru penetapan alokasi dan penetapan gas bumi untuk industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar (Pasal 5 huruf f);

48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 telah sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22/2001 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 dan telah sesuai pula dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/2011;

Perlu Termohon tegaskan disini bahwa Permen ESDM Nomor 23/2018 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 dan Undang-Undang Nomor 22/2001, sehingga Uji materiil terhadap Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 batu ujinya hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 22/2001;

F. Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 33 UUD 1945 *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003 *Juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007;



Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 Yang Tidak Mendudukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Prioritas Dalam Pengelolaan WK Migas Yang Akan Berakhirnya Kontrak Kerja Samanya Tidak Bertentangan Dengan Pasal 33 UUD 1945

49. Bahwa Termohon menolak dalil Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam huruf a, halaman 6 sampai dengan halaman 11 Permohonan Uji Materiil yang pada intinya Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI 1945 sepanjang tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya;
50. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 sampai dengan angka 9 Jawaban *a quo*, yang pada intinya pengujian terhadap UUD RI 1945 seharusnya diajukan kepada MK selaku lembaga yudikatif yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap UUD RI 1945. Produk peraturan perundang-undangan yang diuji terhadap UUD RI 1945 pun adalah setingkat Undang-Undang bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (*in casu* Peraturan Menteri);
51. Bahwa dalam hal Majelis Hakim Agung perkara *a quo* hendak menguji Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 dengan Pasal 33 UUD RI 1945 maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 28 sampai dengan angka 48 Jawaban *a quo* yang pada intinya Permen ESDM Nomor 23/2018:
- Merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22/2001 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004;
 - Telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22/2001 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004; dan
 - Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2011;
- Berdasarkan penelusuran Termohon bahwa sampai saat ini belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal

Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



14 Undang-Undang Nomor 22/2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI 1945 dan belum ada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22/2001;

52. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD RI 1945. Dengan demikian, mohon sekiranya Majelis Hakim Agung perkara *a quo* dapat mengesampingkan permohonan pengujian Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 dengan Pasal 33 UUD RI 1945;

Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 Yang Tidak Mendudukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Prioritas Dalam Pengelolaan WK Migas Yang Akan Berakhirnya Kontrak Kerja Samanya Tidak Bertentangan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003;

53. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam huruf b, halaman 11 sampai dengan halaman 13 Permohonan Uji Materiil yang pada intinya Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003 sepanjang tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya;

54. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003 (*Vide* Bukti T-19) mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN dimana hal ini tidak relevan dengan pengaturan Permen *a quo*. Undang-Undang Nomor 19/2003 merupakan pengaturan mengenai Badan atau organisasi atau bersifat pengaturan korporasi dari suatu BUMN termasuk PT Pertamina (Persero), sedangkan Permen *a quo* merupakan salah satu bentuk pengaturan kegiatan sektor tempat dimana BUMN tersebut melakukan kegiatan usahanya yaitu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



55. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ("Vide Bukti T-15") telah mengatur mengenai kewenangan masing-masing kelembagaan negara dimana masing-masing kementerian dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing. Berdasarkan hal ini maka Menteri BUMN mempunyai kewenangan atas pengaturan korporasi PT Pertamina (persero) sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2003, sedangkan Menteri ESDM merupakan teknis yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat PT Pertamina melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/2001;
56. Bahwa PT Pertamina (persero) selaku BUMN, terkait dengan tindakan korporasinya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19/2003 termasuk peraturan pelaksanaannya sedangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 22/2001 termasuk tunduk pada peraturan pelaksanaannya;
Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 Yang Tidak Mendudukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Prioritas Dalam Pengelolaan WK Migas Yang Akan Berakhirnya Kontrak Kerja Samanya Tidak Bertentangan Dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007;
57. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam dalam huruf c, halaman 13 sampai dengan halaman 14 Permohonan Uji Materiil yang pada intinya Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007 sepanjang tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya;

Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



58. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa Permen *a quo* diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22/2001 untuk memberikan pedoman pengaturan pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir kontrak kerja samanya yang lebih jelas dan rinci, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun bagi Kementerian ESDM yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22/2001;
59. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30/2007 (*Vide* Bukti T-20) mendefinisikan bahwa Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik. Sehingga Pasal 2 maupun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007 merupakan objek pengaturan mengenai Energi sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30/2007; Pengaturan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30/2007 ini, untuk penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22/2001, dimana Permen *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22/2001;
60. Bahwa pada paragraf 1, halaman 14 Permohonan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
“... seperti tercantum dalam konsiderans “menimbang”, alasan utama yang menjadi dasar penerbitan Permen ESDM Nomor 23/2018 adalah Dengan konsiderans tersebut, maka Kementerian ESDM menetapkan prioritas pengelolaan wilayah kerja habis kontrak kepada Kontraktor existing (asing). ...” ;
adalah mengada-ada dan tidak berdasar;
61. Bahwa terkait dengan konsiderans menimbang Permen *a quo*



dapat Termohon sampaikan bahwa konsideran huruf a telah sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 22/2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia”;

Dimana, apabila produksi Minyak bumi dan/atau gas bumi dapat dipertahankan laju produksinya, apalagi dapat meningkatkan laju produksi minyak bumi dan/atau gas bumi maka penerimaan negara dari bagian negara juga meningkat. Dimana hal ini akan mempunyai *multiplier effect* kepada perekonomian nasional;

62. Bahwa Para Pemohon pada paragraf 3, halaman 14 Permohonan Uji Materiil mendalilkan bahwa sebagai berikut:

“Disamping pertimbangan aspek konstitusional dan legal di atas, ternyata Permen ESDM Nomor 23/2018 menyimpan misteri kemungkinan terjadinya perburuan rente. Perburuan rente ini dapat terjadi melalui penunjukan langsung Kontraktor KKS existing untuk melanjutkan pengelolaan WK yang KKS-nya berakhir. Dalam hal ini, dasar perhitungan dana yang harus dibayarkan oleh sang kontraktor (di luar signatory bonus) tidak jelas, sehingga rawan untuk terjadinya KKN/korupsi. Padahal dalam Permen ESDM Nomor 15/2015, proses akuisisi saham WK tersebut dilakukan secara b to b dengan BUMN”;

Pernyataan Para Pemohon tersebut juga tidak mendasar;

63. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen *a quo* meskipun Menteri ESDM mempunyai kewenangan dalam penetapan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya, namun dalam memberikan penetapan tersebut Menteri ESDM Wajib mempertimbangkan paling sedikit faktor sebagai



berikut:

- a. Potensi cadangan minyak bumi dan/atau gas bumi di wilayah kerja yang bersangkutan;
- b. Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan;
- c. Kelayakan teknis dan ekonomis;
- d. Komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri;
- e. Kinerja kontraktor kontrak kerja sama;
- f. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kementerian ESDM memposisikan dirinya sebagai regulator yang *fair* dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan kontrak kerja sama yang diajukan oleh Kontraktor existing dan/atau permohonan PT Pertamina (Persero) untuk pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

64. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Permen *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19/2003 maupun Undang-Undang Nomor 30/2007. Dan Termohon TEGAS kan kembali bahwa Permen *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2001;

III. Kesimpulan;

65. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23/2018 yang tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas dalam mengelola WK Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya tidak bertentangan dengan:

- a. Pasal 33 UUD RI 1945;
- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19/2003;
- c. Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30/2007;

66. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka sudah selayaknya bagi Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Petitum;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menerima jawaban Termohon dan memutuskan:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;
4. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tetap sah dan berlaku;
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Uji Materiil Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti T-4);

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Tanggal 20 Agustus 2018. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. (Bukti T-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Bukti T-12);
13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Bukti T-13);
14. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016. (Bukti T-14);
15. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. (Bukti T-15);
16. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya (Bukti T-16);
17. Fotokopi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir

Halaman 58 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak Kerja Samanya. (Bukti T-17);

18. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. (Bukti T-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Bukti T-19);
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. (Bukti T-20);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya (*vide* bukti P-8);

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Para pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;



- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah 1. Arie gumilar dan 2. Dicky firmansyah dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi, yang dalam kedudukannya merupakan perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, oleh karena akibat pemberlakuan ketentuan obyek Hak Uji Materiil *a quo*, mengakibatkan Para Pemohon dirugikan sebab tidak menjadikan PT Pertamina sebagai Prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, sebagaimana yang telah diatur oleh Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 yang terdahulu, sehingga Permen ESDM obyek Hak Uji Materiil *a quo* dengan sengaja memberi kesempatan kepada asing untuk terus menguasai pengelolaan migas nasional, yang dengan jelas memberi jalan mulus bagi kontraktor eksisting untuk melanjutkan pengelolaan suatu wilayah kerja (WK) yang kontrak kerjasamanya berakhir;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan



keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 UUD 1945 *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak mendudukan PT Pertamina (Persero) sebagai prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya karena menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan Sumber Daya Alam migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas dan jelas menghambat PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN untuk menjalankan perannya dalam mengelola migas guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa dalam susunan Pasal 2 Permen *a quo* PT Pertamina (Persero) ditempatkan pada huruf (b) setelah perpanjangan kontrak oleh kontraktor, padahal PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang notabene milik negara dalam arti luas milik rakyat Indonesia seharusnya diberikan prioritas utama dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, karena minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi strategis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
- Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 terlihat dengan jelas ditujukan untuk memberi jalan mulus kepada kontraktor asing (*existing*) untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja (WK) yang kontrak kerja samanya berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018. Padahal, pada ketentuan sebelumnya



dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015, pengelolaan wilayah kerja migas tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

- Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karena PT Pertamina (Persero) yang merupakan Perusahaan BUMN seharusnya dan sepatutnya

diberikan prioritas utama dalam mengelola wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya;

- Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 yang melanggengkan dominasi kontraktor asing, juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari dibentuknya Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 *a quo* adalah mengembalikan kepada filosofi pemahaman Negara “adalah diatas” pihak manapun dalam penguasaan Sumber Daya Alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 termasuk berada diatas Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”);
- Bahwa Permen *a quo* mengandung maksud untuk menciptakan persaingan sehat dalam pengelolaan wilayah kerja Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya yang pada prinsipnya Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Termohon akan memilih pihak mana yang akan memberikan yang terbaik untuk negara dan keuntungan besar untuk Negara yang akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai regulator yang *fair* dan tidak bisa disanggah oleh pelaku bisnis Minyak dan Gas Bumi Internasional sekalipun;
- Bahwa Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Merupakan Peraturan Pelaksana dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas



Bumi *Juncto* Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan dalam pengaturan Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2004 tidak ada satu frasa pun yang menyatakan bahwa pengelolaan wilayah kerja Migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya diberikan prioritas kepada PT Pertamina (Persero);

- Bahwa Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 Maupun Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang didalamnya tidak ada pengaturan pemberian prioritas kepada PT Pertamina (Persero) dalam mengelola wilayah kerja migas yang akan berakhirnya kontrak kerja samanya;
- Bahwa Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mendefinisikan Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik. Sehingga Pasal 2 maupun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 merupakan objek pengaturan mengenai Energi karenanya Pengaturan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, karena telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Permen *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil Permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub pada bagian konsiderans faktual huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan “Minyak dan gas bumi



merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 2 menyatakan “Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional”. Pasal 3 huruf a menyatakan “Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah tercapainya kemandirian pengelolaan energi”. Lebih lanjut, Pasal 4 menyatakan bahwa “sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Menimbang, bahwa mencermati dan memahami rumusan norma dari kedua Undang-Undang di atas, dengan jelas menegaskan pentingnya peranan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya energi fosil yang strategis dan cabang produksi penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya seharusnya merupakan refleksi dari kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu melainkan harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 (objek HUM) yang mengubah ketentuan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya, yang menetapkan



pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berakhir kontrak kerja samanya, sebelumnya diatur dalam bentuk:

- a. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero);
 - b. perpanjangan kontrak kerjasama oleh kontraktor; atau
 - c. pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero);
- kemudian diubah dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 (objek HUM) dalam bentuk:
- a. perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor;
 - b. pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero); atau
 - c. pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa mencermati rumusan norma dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) objek HUM tersebut, yang mengubah penempatan urutan PT Pertamina (Persero) dari **opsi point a** menjadi **opsi point b**, dan kemudian menempatkan urutan pilihan “perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor” sebagai urutan opsi point a, rumusan tersebut secara tekstual dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya maksud pembentuk peraturan dalam perubahan tersebut untuk menegaskan “opsi prioritas”, yakni menekankan kepada pihak mana yang harus didahulukan (*voorrecht*) dalam pemberian pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya. Hal itu dapat dipahami dari perubahan konstruksi urutan norma pasal tersebut oleh pembentuk peraturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Mahkamah Agung argumentasi Termohon dalam dalil sanggahannya yang menyatakan bahwa penormaan dalam Pasal 2 objek HUM bukanlah pengaturan pemberian prioritas tetapi hanya dimaksudkan untuk menciptakan persaingan sehat dalam pengelolaan wilayah kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa jikalau perubahan urutan pada norma Pasal 2 ayat (1) objek HUM *a quo* bukanlah mengandung pengertian sebagai urutan opsi prioritas maka apa urgensinya bagi Termohon untuk mengubah ketentuan yang telah ada sebelumnya dalam mengatur hal yang sama. Oleh karena itu, dalil sanggahan Termohon yang menyatakan bahwa norma tersebut “bukanlah urutan opsi prioritas” merupakan dalil yang tidak berdasar;



Menimbang, bahwa norma Pasal 2 ayat (1) objek HUM jelas mengesampingkan dan tidak mempedomani kaidah konsepsi “dikuasai negara”, yang mengandung makna bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara RI pada hakikatnya adalah milik publik, yang mana rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk menguasainya guna dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Oleh karenanya konsep dikuasai oleh negara tidak saja mengandung makna berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup juga aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara;

Menimbang, bahwa semestinya pemberian pengelolaan wilayah kerja Migas diberikan kesempatan kepada yang selain BUMN/asing bilamana kondisi negara/pemerintah belum mampu dan sifatnya sementara. Sehingga sepatutnya dalam hal pengelolaan wilayah kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya, BUMN sebagai perwujudan penguasaan negara *in casu* PT Pertamina (Persero) **harus didahulukan (*voorrecht*)** sepenuhnya untuk mengelola sumber daya energi Migas tersebut, baru kemudian diberi kesempatan perpanjangan kontrak kepada kontraktor yang eksisting;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut juga sejalan dengan bagian konsideran faktual huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mensyaratkan bahwa Migas merupakan sumber daya energi strategis yang dikuasai oleh negara, karena menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sebagai wujud dari salah satu fungsi hak menguasai negara adalah **pengelolaan**, yang berfungsi sebagai pelaksanaan penguasaan negara atas aset kekayaan negara dan mandat Konstitusi



untuk memberi prioritas pertama dalam pelaksanaan penguasaan negara melalui pengelolaan langsung oleh BUMN, karena konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian sumber-sumber kekayaan negara adalah milik rakyat secara bersama, sehingga seharusnya dalam pengelolaan wilayah kerja Migas mendahulukan BUMN *in casu* PT Pertamina (Persero) sebagai wujud penguasaan negara demi mendukung kedaulatan dan kemandirian Migas nasional, yang merupakan perwujudan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menentukan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 (objek HUM) yang menempatkan/mengurutkan kesempatan terlebih dahulu kepada perpanjangan kontrak kepada kontraktor yang akan berakhir masa kontraknya untuk mengelola wilayah kerja Migas tersebut dan tidak menempatkan/mengurutkan kesempatan terlebih dahulu (*voorrecht*) kepada BUMN dalam hal ini PT Pertamina (Persero) sebagai wujud penguasaan negara bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sepanjang urutan pilihan dimaknai sebagai opsi prioritas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya materi muatan peraturan perundang-undangan objek HUM dinilai tidak mempedomani kaidah yang sesuai dengan ketentuan lebih tinggi sebagai acuannya sebagaimana ketentuan yang dimaksud di atas, sehingga pokok permohonan dari Para Pemohon beralasan menurut hukum, dan karenanya Permohonan *a quo* patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Selanjutnya sebagai pihak yang kalah Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sepanjang urutan pilihan dimaknai sebagai opsi prioritas;
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja samanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang urutan pilihan dimaknai sebagai opsi prioritas;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 72 dari 72 halaman. Putusan Nomor 69 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)